



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajiban, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang memungut dan mengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu adalah melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib Pajak atau wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa, yang ditugaskan oleh SKPD instansi pelaksana Pemungutan Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu SKPD pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerima Insentif dan alokasi pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) SKPD pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi diberi Insentif apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I: 15% (lima belas perseratus).
 - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh perseratus).
 - c. sampai dengan triwulan III: 75% (tujuh puluh lima perseratus).
 - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus).
- (2) Khusus untuk SKPD pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diberi Insentif apabila mencapai target penerimaan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I: 5% (lima perseratus).
 - b. sampai dengan triwulan II: 40% (empat puluh perseratus).
 - c. sampai dengan triwulan III: 90% (sembilan puluh perseratus).
 - d. sampai dengan triwulan IV: 100% (seratus perseratus).
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibayarkan pada triwulan berkenaan.
- (5) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.

- (6) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran (triwulan IV) kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi target penerimaan lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Insentif hanya diberikan untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (8) Pemberian Insentif bagi pemungut PBB-P2 tingkat desa diberikan saat target penerimaan PBB-P2 wilayah pemungutannya mencapai target penerimaan 100%.

Pasal 4

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja SKPD;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 7

- (1) Besarnya pemberian Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,60% (enam koma enam puluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,16% (empat koma enam belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,09% (tiga koma nol sembilan perseratus); dan

- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran (triwulan IV) kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi target penerimaan lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lebih dari 90% (sembilan puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Insentif hanya diberikan untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III yang belum dibayarkan dalam tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (7) Pemberian Insentif bagi pemungut PBB-P2 tingkat desa diberikan saat target penerimaan PBB-P2 wilayah pemungutannya mencapai target penerimaan 100%.

Pasal 4

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan:

- a. kinerja SKPD;
- b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPD;
- c. pendapatan daerah; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 5

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya, dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 7

- (1) Besarnya pemberian Insentif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,60% (enam koma enam puluh perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,16% (empat koma enam belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,09% (tiga koma nol sembilan perseratus); dan

- d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Pajak sebesar 86,15% (delapan puluh enam koma lima belas perseratus).
- (2) Besarnya pemberian Insentif Pajak untuk PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,27% (enam koma dua puluh tujuh perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 3,95% (tiga koma sembilan puluh lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 2,94% (dua koma sembilan puluh empat perseratus);
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Pajak sebesar 81,84% (delapan puluh satu koma delapan puluh empat perseratus); dan
 - e. Pemungut PBB-P2 pada tingkat desa yang ditugaskan oleh SKPD pelaksana Pemungutan Pajak sebesar 5% (lima perseratus).
 - (3) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 8,51% (delapan koma lima puluh satu perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,69% (enam koma enam puluh sembilan perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,43% (enam koma empat puluh tiga perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 78,37% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh perseratus).
 - (4) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 10,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 9,25% (sembilan koma dua puluh lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 8,82% (delapan koma delapan puluh dua perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 71,26% (tujuh puluh satu koma dua puluh enam perseratus).
 - (5) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 7,34% (tujuh koma tiga puluh empat perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,95% (lima koma sembilan puluh lima perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 80,52% (delapan puluh koma lima puluh dua perseratus).

- (6) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 6,00% (enam perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,50% (empat koma lima puluh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,80% (tiga koma delapan puluh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 85,70% (delapan puluh lima koma tujuh puluh perseratus).
- (7) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5,83% (lima koma delapan puluh tiga perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 82,07% (delapan puluh dua koma nol tujuh perseratus).
- (8) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 7,14% (tujuh koma empat belas perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 80,77% (delapan puluh koma tujuh puluh tujuh perseratus).
- (9) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 15,00% (lima belas perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 12,00% (dua belas perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 61,50% (enam puluh satu koma lima puluh perseratus).
- (10) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);

- b. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
- (11) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Bupati sebesar 6,00% (enam perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,50% (empat koma lima puluh perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,80% (tiga koma delapan puluh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 85,70% (delapan puluh lima koma tujuh puluh perseratus).
- (12) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Penjualan Benih Ikan
 - 1. Bupati sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas perseratus);
 - 2. Wakil Bupati sebesar 5,83% (lima koma delapan puluh tiga perseratus);
 - 3. Sekretaris Daerah sebesar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan perseratus); dan
 - 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 82,07% (delapan puluh dua koma nol tujuh perseratus).
 - b. Penjualan Bibit Ternak
 - 1. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 - 2. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 - 3. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 - 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
 - c. Penjualan Benih Hortikultura, Benih Padi Palawija, dan Bibit Perhutanan dan Perkebunan
 - 1. Bupati sebesar 16,04% (enam belas koma nol empat perseratus);
 - 2. Wakil Bupati sebesar 13,39% (tiga belas koma tiga puluh sembilan perseratus);
 - 3. Sekretaris Daerah sebesar 12,74% (dua belas koma tujuh puluh empat perseratus); dan
 - 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 57,83% (lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga perseratus).

- d. Pemeriksaan pada Laboratorium Kesehatan Hewan
 1. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
- (13) Besarnya pemberian Insentif Retribusi untuk jenis Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pasar Hewan
 1. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan perseratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima perseratus);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); dan
 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 50,09% (lima puluh koma nol sembilan perseratus).
 - b. Pasar Ikan
 1. Bupati sebesar 7,12% (tujuh koma dua belas perseratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 5,83% (lima koma delapan puluh tiga perseratus);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan perseratus); dan
 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 82,07% (delapan puluh dua koma nol tujuh perseratus).
 - c. Tanah dan Bangunan Lainnya
 1. Bupati sebesar 14,00% (empat belas perseratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh perseratus);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh perseratus); dan
 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 64,00% (enam puluh empat perseratus)
 - d. Alat Berat Bidang Pekerjaan Umum
 1. Bupati sebesar 7,80% (tujuh koma delapan puluh perseratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 6,71% (enam koma tujuh puluh satu perseratus);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 6,21% (enam koma dua puluh satu perseratus); dan
 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 79,28% (tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan perseratus).

- e. Alat Laboratorium Bidang Pekerjaan Umum
 1. Bupati sebesar 12,03% (dua belas koma nol tiga perseratus);
 2. Wakil Bupati sebesar 10,35% (sepuluh koma tiga puluh lima perseratus);
 3. Sekretaris Daerah sebesar 9,58% (sembilan koma lima puluh delapan perseratus); dan
 4. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 68,04% (enam puluh delapan koma nol empat perseratus).
- (14) Besarnya pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 7,02% (tujuh koma nol dua perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 5,86% (lima koma delapan puluh enam perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 5,59% (lima koma lima puluh sembilan perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 81,53% (delapan puluh satu koma lima puluh tiga perseratus).
- (15) Besarnya pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 5,09% (lima koma nol sembilan perseratus);
 - b. Wakil Bupati sebesar 4,03% (empat koma nol tiga perseratus);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 3,87% (tiga koma delapan puluh tujuh perseratus); dan
 - d. Pejabat dan pegawai SKPD pelaksana Pemungutan Retribusi sebesar 87,01% (delapan puluh tujuh koma nol satu perseratus).

BAB III PENGANGGARAN PELAKSANAAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD pelaksana Pemungutan Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada akhir tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 149 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 149) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 28 Maret 2024
BUPATI TASIKMALAYA,

**ADE SUGIANTO**

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN